



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/19 Tahun 2019
TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang telah menerima nama-nama dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang untuk ditetapkan menjadi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71);
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/52, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang Nomor 325/EX/DPC-33.74/IX/2019, tanggal 12 September 2019 perihal Nama Pimpinan DPRD Kota Semarang;
 2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Semarang Nomor JT-01/08-0011/B/DPC-GERINDRA/2019, tanggal 27 Agustus 2019, perihal Penyampaian Nama Pimpinan DPRD dan Susunan Pimpinan serta Anggota Fraksi DPRD;
 3. Surat Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang Nomor 419/K/AK-30-DPD-PKS/I/1441, tanggal 12 September 2019, hal Pimpinan DPRD dari PKS;
 4. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Semarang Nomor 032/DPC.PD/SMG/IX/2019, tanggal 4 September 2019, hal Pimpinan DPRD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

KEDUA : Pimpinan Dewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. KADARLUSMAN, SE | : Ketua DPRD |
| 2. MUALIM, S.Pd. MM | : Wakil Ketua DPRD |
| 3. H. MUHAMMAD AFIF, Lc | : Wakil Ketua DPRD |
| 4. WAHYOE WINARTO | : Wakil Ketua DPRD |

- KETIGA : Menyerahkan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa Tengah dan selanjutnya untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 13 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
KETUA SEMENTARA,


KADARLUSMAN

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Walikota Semarang;
4. Wakil Walikota Semarang;
5. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
8. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang;
10. Para Kepala Badan, Dinas Kota Semarang;
11. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
12. Para Camat Kota Semarang;
13. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
14. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang;
15. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang;
16. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Semarang;
17. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang.